



## **WALIKOTA KENDARI**

### **PERATURAN WALIKOTA KENDARI**

**NOMOR :       TAHUN 2008**

### **TENTANG**

### **TUNJANGAN KINERJA DAERAH (TKD)**

**TAHUN ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

## **WALIKOTA KENDARI**

- Menimbang       : a. bahwa berdasarkan penjelasan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kinerja, dan kelangkaan profesi;
- b. bahwa tambahan penghasilan merupakan perbaikan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan prestasi kerja pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Tunjangan Kinerja Daerah Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat       : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1074 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II; Kendari;
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah, yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008;
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Kendari Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18)

16. Peraturan Walikota Kendari Nomor 1636 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari Tahun 2008.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH ( TKD ) TAHUN ANGGARAN 2008**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Kinerja Daerah atau TKD adalah tunjangan yang diberikan sebagai insentif atau bonus atas pencapaian Kinerja kepada pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil, dilingkungan Pemerintah Kota Kendari sesuai prestasi kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi Pejabat Negara, dan Pegawai Negeri Sipil, untuk bekerja di atas standar sehingga besaran TKD tidak selalu sama setiap bulannya sesuai dengan capaian kinerja menurut klasifikasi uraian tugas;
2. Insentif kegiatan adalah suatu bentuk penghargaan (reward) atas kinerja menjalankan pelayanan publik dan pelayanan aparatur pada Hari Kinerja dalam satu masa Kinerja;
3. Masa Kinerja adalah kurun waktu satu bulan mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan penghargaan kesejahteraan;
4. Hari Kinerja adalah jam pelayanan efektif dalam jam kerja untuk menjalankan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur;
5. Pejabat penilai adalah atasan langsung yang menduduki jabatan eselon II, eselon III atau yang disetarakan yang memberikan penilaian capaian kinerja;
6. Pejabat penanggungjawab adalah kepala dari satuan pengguna anggaran.

#### **BAB II**

#### **PENERIMA TKD, MASA KINERJA, HARI KERJA DAN SAAT PEMBAYARAN**

##### **Pasal 2**

- (1) TKD diberikan Kepada PNS yang namanya tercantum dalam daftar Gaji bulan Desember tahun 2007 dan telah memiliki uraian tugas secara tertulis;

- (2) PNS pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji seperti pada ayat (1) tidak dapat menerima TKD;
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerima TKD pada saat menduduki jabatan struktural atau anggarannya dimuat dalam APBD Perubahan;
- (4) PNS pusat yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat menerima TKD sepanjang yang bersangkutan tidak menerima honorarium atau penggantian lain yang sejenis dari APBN;

### **Pasal 3**

- (1) Besarnya TKD untuk suatu masa kinerja dihitung atas dasar komponen disiplin dan pencapaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi dari jabatan struktural, staf, atau peran nyata melaksanakan tugas lainnya untuk suatu Masa Kinerja sesuai dengan Keputusan Walikota atau Kepala Satuan Kerja;
- (2) Komponen disiplin memiliki bobot 60 % sedangkan komponen pencapaian kinerja memiliki bobot 40%;
- (3) Tata Cara perhitungan TKD yang menerima, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

### **Pasal 4**

Termasuk dalam pengertian tidak hadir dalam Hari Kinerja adalah mereka sedang:

- a. Melaksanakan perjalanan dinas tanpa Surat Tugas dari pejabat yang berwenang;
- b. Cuti, Sakit dan Izin;
- c. Mengikuti pelatihan atau pendidikan teknis berdasarkan izin tugas belajar yang harus meninggalkan tugas pokok dan fungsinya lebih dari 14 hari kerja. Dikecualikan untuk pendidikan dan latihan yang dibiayai dari APBD dan diadakan di Pemerintah Kota Kendari;
- d. Mengikuti pendidikan penjenjangan struktural, fungsional, serta kepemimpinan lainnya lebih dari 14 hari kerja.

### **Pasal 5**

TKD dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dari Masa Kinerja dengan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari Jumlah yang akan diterima, dengan besaran TKD dan tata cara Perhitungan Pajak Penghasilan sebagaimana tercantum pada Lampiran peraturan ini

**BAB III**  
**PENILAIAN KINERJA DAN TATA CARA PERMINTAAN**  
**PEMBAYARAN**

**Pasal 6**

Tata cara penilaian kinerja bagi penetapan TKD dilingkungan Walikota dan Wakil Walikota menerima penuh TKD ;

- a. Sepanjang tidak ditentukan lain oleh DPRD, Walikota dan Wakil Walikota menerima penuh TKD;
- b. Penilaian Kinerja Sekretaris Daerah untuk pemberian TKD ditentukan berdasarkan catatan tertulis dari Walikota/Wakil Walikota.

**Pasal 7**

Tata Cara penilaian Kinerja penetapan TKD dilingkungan Sekretaris Daerah, Dinas, Badan, Kantor, dan Bagian ditetapkan sebagai berikut;

- a. Pejabat penilai membuat dan menandatangani Daftar Permintaan pembayaran TKD untuk suatu Masa Kinerja dengan melampirkan perhitungan Reward/Bonus yang dikenakan untuk setiap PNS;
- b. Tata cara perhitungan reward/bonus sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- c. Pejabat penanggung jawab mensahkan reward/bonus yang diusulkan sesuai dengan kewenangannya dan memperhatikan kebijakan yang diberikan oleh Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah;
- d. TKD untuk pejabat penanggung jawab dilingkungan Asisten, Dinas dan Badan disahkan oleh Sekretaris Daerah, dilingkungan Bagian Sekretaris Daerah disahkan oleh Asisten terkait, kantor, Badan dan UPT disahkan oleh Kepala Dinas/Badan terkait.

**Pasal 8**

Pejabat penanggungjawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap melalui pemegang kas dari masing-masing Satuan Kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku.

**BAB IV**  
**PENCAPAIAN PRESTASI KERJA**  
**PADA KEADAAN TERTENTU**

**Pasal 9**

- (1) Sekretaris Daerah dapat memberikan pertimbangan untuk memberikan TKD khusus karena keadaan tertentu;
- (2) Jumlah TKD setinggi-tingginya adalah satu bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan ketersediaan anggaran.

## **Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan ini, segala macam bentuk honorarium dilingkungan Pemerintah Kota Kendari untuk Pejabat Negara, dan PNS ditiadakan kecuali ditentukan khusus lainnya oleh kebijakan, Peraturan Perundangan yang berlaku, atau oleh suatu Surat Keputusan dari Kepala Daerah.

## **Pasal 11**

TKD dibebankan pada anggaran Satuan Kerja yang tercantum dalam APBD 2008.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian melalui keputusan Walikota.

## **Pasal 13**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
Pada Tanggal : 2008

**WALIKOTA KENDARI,**

**Ir. H. ASRUN, M.Eng. Sc**

Diundangkan di Kendari,  
Pada Tanggal : 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA**

**Drs. H. A. KAHARUDDIN HAMIASO**  
**Pembina Utama Muda, Gol. IV/c**  
**Nip : 010 081 872**

**BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2008 NOMOR :**

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : TAHUN 2008

TANGGAL : 2008

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)TAHUN ANGGARAN 2008

**KOMPONEN DISIPLIN**

KO DE	JENIS PENILAIAN		PENGURANGAN DISIPLIN		KETERANGAN
	BOBOT TERTINGGI	60 %	STAFF/ TENAGA KONTRAK	PEJABAT STRUK- TURAL	
1.	Terlambat Datang	5 – 10 kali Diatas 10 kali	5% 10%	10% 20%	Daftar Absensi Daftar Absensi
2.	Cepat Pulang	5 - 10 kali Diatas 10 kali	5% 10%	10% 20%	Daftar Absensi Pejabat Penilai
3.	Tidak Hadir	5–10 Hari Krj Diatas 10 Krj	20% 30%	30% 40%	Daftar Absensi
4.	Meninggalkan Tugas Jam kerja Tanpa Izin	Setiap Surat Teguran	5%	10%	Pejabat Penilai
5.	ALPA	Setiap 1 Hari	1%	4%	Daftar Absensi
6.	Tidak mengikuti Kegiatan Kenegaraan/ Rapat/Lain-lain/ Senam/Apel/lain-lain	Lebih Dari 2 kali	5%	10%	Sekretaris Daerah / Asisten /Kepala Dinas atau Badan
7.	Dikenakan Sanksi Sesuai PP 30 Thn 1980		80%	60%	Pejabat berwenang sesuai Peraturan
<p>Catatan :</p> <p style="text-align: center;">Perhitungan jenis Penilaian merupakan jumlah komulatif 1(satu) bulan</p>					

**WALIKOTA KENDARI**

**Ir. H. ASRUN, M. Eng. Sc**

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : TAHUN 2008

TANGGAL : 2008

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) TAHUN ANGGARAN 2008.

**KOMPONEN KINERJA**

KO DE	JENIS PENILAIAN	NILAI	NILAI KINERJA		KETERANGAN
			STAFF	PEJABAT STRUKTURAL	
	<b><u>BOBOT TERTINGGI</u></b>				
1.	SANGAT BAIK	40%	40%	40%	Pejabat Penilai
2.	BAIK		35%	35%	Pejabat Penilai
3.	SEDANG		20%	20%	Pejabat Penilai
4.	KURANG BAIK		5%	5%	Pejabat Penilai
5.	TIDAK BAIK		0%	0%	Pejabat Penilai
	Catatan : Elemen yang dinilai.				
	a. Pemahaman atas Tupoksi	1 s/d 5			
	b. Inovasi	1 s/d 5			
	c. Kecepatan Kerja	1 s/d 5			
	d. Keakrutan Kerja	1 s/d 5			
	e. Kerja sama	1 s/d 5			

No	Uraian	Sangat Baik	Baik	Sedang	Kurang Baik	Tidak Baik
a.	Pemahaman atas Tupoksi	5	4	3	2	1
b.	Inovasi	5	4	3	2	1
c.	Kecepatan kerja	5	4	3	2	1
d.	Keakrutan Kerja	5	4	3	2	1
e.	Kerjasama	5	4	3	2	1

**WALIKOTA KENDARI**

**Ir. H. ASRUN, M. Eng. Sc**

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : TAHUN 2008

TANGGAL : 2008

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

**DASAR PENGENAAN PPH 21**

KO DE	JENIS PENILAIAN	BESARAN GAJI	NILAI KINERJA	TAMBAHAN GAJI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	STAF, PNS, GOL I, II, III, IV,  STRUKTURAL/ FUNGSIONAL	Gaji pertahun < Rp. 10 Juta	5%		
	Eselon IV	Gaji pertahun < Rp. 10 Juta	5%		
	Eselon III dan	5% Gaji pertahun < Rp. 10 Juta	10% Untuk Rp. 1.250.000 Pertama	Untuk sisa selanjutnya	
	Eselon II b	Gaji pertahun < Rp. 15 Juta	5% Untuk Rp. 1.250.000 Pertama	10% Untuk tambahan s/d Rp.3.750.000	
	Eselon II A/1/ Pejabat Negara	Gaji pertahun < Rp. 15 Juta	5% Untuk Rp. 1.250.000 Pertama	Untuk tambahan s/d Rp.3.750.000	15% Untuk diatas Rp. 5.000.000

**WALIKOTA KENDARI**

**Ir. H. ASRUN, M. Eng. Sc**

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : TAHUN 2008

TANGGAL : 2008

TENTANG : TUNJANGAN KINERJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.

**TARIF TUNJANGAN KINERJA DAERAH**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JUMLAH TUNJANGAN MAKSIMAL</b>
1.	WALIKOTA	8.000.000
2.	WAKIL WALIKOTA	6.000.000
3.	SEKRETARIS DAERAH	4.500.000
4.	ESELON II	3.500.000
5.	ESELON III	2.500.000
6.	ESELON IV	1.500.000
7.	STAF	Gol. IV 750.000 Gol. III 500.000 Gol. II 300.000 Gol. I 275.000

**WALIKOTA KENDARI**

**Ir. H. ASRUN, M. Eng. Sc**